

PENETAPAN - PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
2021

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 4 TAHUN 2020, 5 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisian Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu.
  - DASAR HUKUM NOMOR 2 TAHUN 2013, UU NOMOR 1 TAHUN 2015, PKPU NOMOR 9 TAHUN 2018, PKPU NOMOR 8 TAHUN 2019, PKPU NOMOR 15 TAHUN 2019, KPT NOMOR 232.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, Nomor Urut Dua, Sdr. Binifasius Belawan Geh, SH dan Sdr. Drs. Yohanes Avun, M. Si.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2021.